

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Entikong maka dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada pelaksanaan proyek pengadaan tanah di Kecamatan Entikong sudah sesuai dengan prosedur-prosedur pelaksanaan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian pada Kecamatan Entikong belum sepenuhnya terlaksana. Hingga penelitian ini selesai, terdapat pemegang hak milik atas tanah yang sudah melalui tahapan pemberian ganti kerugian akan tetapi belum menerima ganti kerugian.
2. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian yaitu pemegang hak atas tanah yang menolak nilai ganti kerugian menganggap nilai ganti kerugian tidak sesuai dengan tanah dan bangunan yang dimiliki. Pemegang hak atas tanah juga menyayangkan musyawarah ganti kerugian langsung ditentukan oleh panitia appraisal, pemegang hak atas tanah berharap diberikan kesempatan untuk saling sepakat mengenai nilai ganti kerugian.

B. Saran

1. Panitia pelaksanaan pengadaan tanah dalam sosialisasi lebih melakukan pendekatan kepada para pemegang hak atas tanah. Panitia diharapkan memberikan arahan dan penjelasan mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum terutama tahapan musyawarah ganti rugi dan pemberian ganti kerugian. Panitia pelaksanaan pengadaan tanah diharapkan memberitahu bagaimana caranya jika pemegang hak atas tanah tidak setuju dengan nilai ganti rugi dan akan mengajukan keberatan.
2. Bagi Panitia *Appraisal* yang melakukan musyawarah ganti kerugian diharapkan warga sebagai pihak yang berhak atas ganti kerugian dapat menyampaikan pendapatnya mengenai nilai ganti kerugian. Sehingga pertemuan pertama pada musyawarah ganti kerugian tidak mutlak dari pihak panitia *appraisal* saja yang langsung mematok nilai ganti kerugian akan tetapi menciptakan tawar menawar antara panitia *appraisal* dan warga dengan keadaan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku/Literatur

- Abdurrahman, 1991, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia (Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arie Sukanti Hutagalung, 2008, *Kewenangan Pemerintah Bidang Pertanahan, Rajawali*, Jakarta .
- Bernhard Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*, Pustaka Margaretha, Jakarta.
- Djoni Sumardi Gozali, 2018, *Hukum Pengadaan tanah*, UII Press, Yogyakarta.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Umar Said Sugiharjo, dkk, 2014, *Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi)*, Malang.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Konprehensif*, Kencana, Jakarta.

2. Daftar pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

3. Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musyawahah> , diakses 12 September 2018

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kuesioner> , diakses 15 April 2019





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 6 Desember 2018

Nomor : 074/11646/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :

Gubernur Kalimantan Barat
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Barat

di Pontianak

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 5585/V
Tanggal : 5 Desember 2018
Perihal : Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH HAK MILIK TERHADAP PROYEK PEMBANGUNAN JALAN KEMBAYAN-BALAI KARANGAN-ENTIKONG-BATAS SERAWAK DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT"** kepada:

Nama : LEGIORIA ESA RENJANI
NIM : 150511940
No.HP/Identitas : 081333507002/6103015309970007
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
Waktu Penelitian : 6 Desember 2018 s.d 6 April 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal A. Yani – Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Telepon (0561) 736351, Fax : (0561) 767242

PONTIANAK – 78124

Pontianak, 14 Desember 2018

Kepada

Nomor : 070.2/1493/BKBP-D.1
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penelitian

Yth. 1. Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat
2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat
di

Pontianak

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 074/11646/Kesbangpol/2018 Tanggal 6 Desember 2018, Gubernur Kalimantan Barat menerangkan bahwa :

Nama : LEGIORIA ESA RENJANI
NIP/KTP : 6103015309970007
Alamat : Jl. RE. Martadinata Kel. Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab. Sanggau
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Maksud/Tujuan : Menyelesaikan tugas akhir S1
Judul Penelitian : Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Atas Tanah Hak Milik Terhadap Proyek Peningkatan Jalan di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
Lokasi Penelitian : Kota Pontianak
Lama Penelitian : Desember 2018 s.d. Februari 2019
Pengikut/Peserta : -
Penanggung Jawab : Dr. D. Krismantoro, S.H, M.Hum

Akan melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya ke Pemerintah Kota Pontianak
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian dimaksud.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Kalimantan Barat u.p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
5. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan harus diajukan kembali.
6. Surat Pemberitahuan ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
u.b. Kepala Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
u.p. Dirjen POLPUM di Jakarta ;
2. Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan).
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Sanggau.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Telp: (0561) 736541 Fax: 730062
 PONTIANAK

Kode Pos: 78124

Pontianak, 15 Maret 2019

Kepada

Nomor : 100/0813/Pem-B
 Sifat : biasa
 Lampiran : -
 Hal : Ijin Riset

Yth : Fakultas Hukum
 Universitas Atma Jaya
 Yogyakarta

di -

YOGYAKARTA

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 5587/V tanggal 5 Desember 2018 hal Ijin Riset dengan ini disampaikan sebagai berikut :

- Bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Legioria Esa Renjani
Nomor Mahasiswa	: 150511940
Program Kekhusus	: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Lokasi Riset	: Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Dosen Pembimbing I	: Dr. D. Krismantoro, SH, M. Hum
Dosen Pembimbing II	:
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Atas Tanah Hak Milik Terhadap Proyek Pembangunan Jalan Kembayan – Balai Karangan – Entikong – Batas Serawak Di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Telah melaksanakan riset terhadap ganti rugi atas tanah hak milik akibat pembangunan jalan Kembayan – Balai Karangan – Entikong – Batas Serawak di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

- Selanjutnya kami harapkan hasil riset tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ap. SEKRETARIS DAERAH
 Kepala Biro Pemerintahan



YOHANES BUDIMAN, S. IP, M. SI
 Pembina Utama Muda





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XI
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jalan Subarkah No. 26A, Pontianak 78121 Telp/Faks: (0561) 8101531 Surel: satkerwil3_kalbar@yahoo.co.id**

Nomor : KU 01 03-BM/PJN-WIL.III/KB/PPK.LHN/092

Pontianak, 5 Maret 2019

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Data Tanah Pembebasan Lahan di Desa Entikong Kab. Sanggau

Kepada Yth.

**Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

di-

YOGYAKARTA

Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 5588/V Tanggal 5 Desember 2018 Perihal Ijin Riset, bersama ini kami sampaikan data yang diperlukan oleh mahasiswa :

Nama : Legioria Esa Renjani

Nomor Mahasiswa : 150511940

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

berupa Rekapitulasi Harga Bidang Tanah berdasarkan Hasil Penilaian Appraisal untuk Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Kembayan – Balai Karang – Entikong – Bts. Serawak Kab. Sanggau (Desa Entikong) terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBEBASAN LAHAN BTS. SERAWAK – ARUK,
ENTIKONG, DAN NANGA BADAU



HADI WIYONO, ST. MT
NIP. 19670410 199703 1 002

Tembusan Yth. :

1. Mahasiswa yang bersangkutan.